

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil Pelaksanaan Kegiatan Magang 2 Taruna-Taruni Progam Studi D-III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali selama kurang lebih tiga bulan, kami dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali tahun 2023 masih kurangnya SDM yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat-alat untuk menguji KBWU yang ada.
2. Berdasarkan sistem layanan unit pengujian kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali mulai dari administrasi, proses pengujian kendaraan bermotor, prosedur *maintenance* alat uji, serta mekanisme pengawasan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali telah sesuai dan memenuhi standar.
3. Penguji masih belum semuanya mengenakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dan tepat.
4. Garis marka dan cat epoxy pada gedung uji sudah mulai pudar dan tidak terlihat dengan jelas.
5. Peletakan buku kartu induk Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) diletakan di dalam gedung uji.
6. Beberapa kali terjadi masalah pada sistem aplikasi pengujian kendaran bermotor, baik dalam penginputan data kendaraan dan saat pencetakan hasil uji kendaraan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Magang 2 kami memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. Ditambahkannya SDM yang berkualitas untuk dapat membantu pengoperasian kegiatan yang ada pada Seksi PKB kabupaten Boyolali
2. Dibuatkannya jadwal *maintenance* alat uji secara rutin, seperti pengecekan harian, mingguan, bulanan, sampai triwulan
3. Himbauan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas pengujian agar selalu bisa bekerja dengan aman dan nyaman.
4. Perlunya dilakukan pengecatan atau pembaruan tanda garis marka untuk tanda aman, agar keselamatan kesehatan kerja petugas lebih aman dan optimal.
5. Peletakan buku induk KBWU sebaiknya diletakan di tempat ruangan, terdapat AC di dalam ruangan, dan bebas dari asap kendaraan.
6. Ditambahkan penguat sinyal atau penambahan jaringan darurat cadangan agar saat terjadi masalah atau gangguan, proses penginputan data dan pencetakan hasil uji kendaraan bisa tetap terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta komponen-komponennya
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.1945/AJ502/DJRD/2019
- Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017
- Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tentang Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur